



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Surat Pengantar Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT
2. Fotocopy E-KTP Kedua Mempelai
3. Fotocopy E-KTP Orang Tua Mempelai
4. Fotocopy Akta Kelahiran
5. Fotocopy Ijazah terakhir
6. Foto 2 x 3 Background Biru 4 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke loket umum Kelurahan Jetis membawa berkas persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi berkas
3. Mengisi formulir
4. Input data pada komputer
5. Pencetakan Surat Pengantar
6. Penandatanganan Surat Perngantar
7. Penyerahan Surat Pengantar

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Penelitian/Verifikasi Berkas 3 Menit

Mengisi Formulir 3 Menit

Mengagenda permohonan 1 Menit

Mengetik Surat Pengantar 2 Menit

Penandatanganan Surat 1 Menit



Kelurahan Jetis

JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 87, PANDEAN RT 002 RW 003, JETIS, SUKOHARJO 57511
0271593376

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Sukoharjo / Kelurahan Jetis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan

Masyarakat langsung memberikan aduan ke kotak aduan yang disediakan oleh Pemerintah Kelurahan Jetis